

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK
BANK UMUM YANG MENYELENGGARAKAN LAYANAN PERBANKAN
DIGITAL ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH**

OLEH:

Daveney Isabelle Pangestu

NPM: 6051901171

DOSEN PEMBIMBING:

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Daveney Isabelle Pangestu

NPM : 6051901171

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pihak Bank Umum Yang Menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- c. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- d. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau

sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Daveney Isabelle Pangestu)

6051901171

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi pada era *digital* ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam mendorong digitalisasi aktivitas operasional dan layanan kepada Nasabah dengan menyediakan transaksi perbankan melalui media *digital*. Di Indonesia, salah satu bentuk digitalisasi transaksi perbankan dikenal dengan Layanan Perbankan Digital, dan walaupun hadirnya Layanan Perbankan Digital memiliki tujuan untuk mempermudah aktivitas Nasabahnya, transformasi ini turut meningkatkan timbulnya risiko bagi keamanan data Nasabah perbankan, salah satunya yaitu kebocoran data pribadi Nasabah. Dalam hal terjadinya kebocoran data yang disebabkan oleh kelalaian Bank dalam menjalankan kewajibannya, maka pihak Bank merupakan pihak yang perlu bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Nasabahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis setiap kewajiban pihak Bank Umum yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital terkait perlindungan data, serta pertanggungjawaban dan gugatan yang tepat bagi pihak Bank Umum yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital apabila terjadi kebocoran data pribadi Nasabahnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan, historis, serta konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian penulisan hukum ini adalah bahwa Bank mempunyai kewajiban untuk melakukan segala upaya untuk melindungi data Nasabahnya, namun apabila lalai, Nasabah dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, LAPS SJK, dan pengadilan dengan jenis gugatan perbuatan melawan hukum. Bank diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas kelalaiannya dalam menjalani kewajibannya. Namun demikian, dalam hal ini pengaturan mengenai kewajiban yang dilanggar oleh pihak Bank Umum yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia.

Kata Kunci: Layanan Perbankan Digital, kebocoran data pribadi, perlindungan data pribadi, pertanggungjawaban bank, perbuatan melawan hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pihak Bank Umum Yang Menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah”. Penulis tidak akan mungkin dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini apabila bukan karena kehendak dan kebaikan Allah SWT yang telah memanjangkan tangan-Nya agar penulis tetap kuat dan penuh harapan dalam mengerjakan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis juga sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas segala bentuk dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini kepada:

1. Almarhum Didit Murad Pangestu Kartowijono dan Debby Irvianti Santosa, selaku orang tua penulis yang tercinta dan terkasih, yang telah turut memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk mencapai cita-cita penulis sejak kecil, serta telah menyekolahkan penulis sampai jenjang strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pemahaman yang sangat berharga kepada penulis dengan penuh sabar agar penulis dapat lebih memahami secara dalam terkait objek penelitian yang dipilih oleh penulis;
3. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Seminar Proposal Penulisan Hukum yang juga turut memberikan ilmu dan pemahaman yang sangat berharga kepada penulis dengan penuh sabar agar penulis dapat lebih memahami secara dalam terkait objek penelitian yang dipilih oleh penulis;
4. Daniela, Jelita dan Erlangga, selaku adik dari penulis yang senantiasa dengan besar hati bersedia mendengarkan keluh kesah dan turut memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi pada tepat waktu;

5. Dewi Mylita Kartowijono dan Kartika Iriani, selaku tante dari penulis yang berperan seperti sosok ibu sendiri, yang turut memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk mencapai cita-cita penulis;
6. Helen Priskila, Verrel Octavian, Desca Permata Sari, I Gusti Ayu Dewi Ratna Sari, Sonia Indira, Nurjayanti Putri, Fadhillah Nuhaa, dan Adhisa Aulia selaku sahabat-sahabat paling dekat dari penulis, dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu ada selama proses penulisan skripsi penulis, serta turut memberikan bantuan, motivasi dan saran, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan harapan;
7. Seluruh Civitas Akademika Universitas Katolik Parahyangan atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani masa kuliah; dan
8. Dengan tanpa mengurangi rasa apresiasi dan berterima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis atas segala bentuk bantuan, doa dan saran agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dari pihak-pihak yang disebutkan di atas mendapatkan limpahan balasan jasa dan kasih sayang dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak sempurna, sehingga penulis menerima segala bentuk kritik dan saran agar dapat menyempurnakan isi dari skripsi ini sehingga menjadi lebih baik.

Bandung, 12 Juni 2023

Penulis,



Daveney Isabelle

6051901171

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang Masalah.....	4
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
1. Tujuan Penelitian	20
2. Manfaat Penelitian	20
D. Metode Penelitian.....	21
1. Sifat Penelitian	21
2. Metode Pendekatan.....	21
3. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Rencana Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK UMUM YANG MENYELENGGARAKAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL DAN PELINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH	28
A. Tinjauan Umum Tentang Bank Umum yang Menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital	28
1. Pengertian Bank	28
2. Asas dan Prinsip Perbankan	30
3. Kegiatan Usaha Bank Umum.....	33
4. Layanan Perbankan Elektronik	35

5.	Layanan Perbankan Digital	38
6.	Hak dan Kewajiban Pihak Bank Umum	49
7.	Hak dan Kewajiban Pihak Nasabah	52
B.	Tinjauan Umum Tentang Pelindungan Terhadap Data Pribadi Nasabah	55
1.	Pelindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi	57
2.	Pelindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	66
3.	Pelindungan Data Pribadi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	69
4.	Pelindungan Data Pribadi Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik	72
5.	Pelindungan Data Pribadi Menurut Peraturan Lainnya Terkait Bidang Perbankan	76
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERJANJIAN DAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PIHAK BANK UMUM YANG MENYELENGGARAKAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL DENGAN PIHAK NASABAH		89
A.	Tinjauan Umum Tentang Perikatan	89
B.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan	90
1.	Pengertian Perjanjian	90
2.	Asas-Asas Perjanjian	91

3.	Syarat Keabsahan Perjanjian	95
4.	Unsur Perjanjian	97
C.	Perjanjian dalam Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum	99
1.	Perjanjian dalam Layanan Perbankan Digital	99
2.	Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa	113
BAB IV ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK BANK UMUM YANG MENYELENGGARAKAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU		
137		
A.	Perlindungan Terhadap Data Pribadi Nasabah Oleh Bank Umum yang Menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	137
B.	Pertanggungjawaban Pihak Bank Umum yang Menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah	141
C.	Gugatan yang Tepat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Pihak Bank Umum yang Menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah	148
BAB V PENUTUP		
161		
A.	Kesimpulan	161
B.	Saran	162
DAFTAR PUSTAKA		
164		
LAMPIRAN A		
172		
LAMPIRAN B		
184		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai lembaga intermediasi, bank memiliki peran yang penting untuk berkontribusi dalam perekonomian melalui dukungan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam menjalankan peran tersebut, serta untuk meningkatkan daya saing, lembaga perbankan di Indonesia perlu terus berinovasi dalam mengembangkan produknya sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan bisnis, baik secara internal maupun eksternal bank.¹ Perkembangan teknologi dan informasi pada era digital ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk perubahan dalam hal cara pengelolaan dan pengoperasian bank.² Pergeseran dari konsep bank tradisional ke bank yang berorientasi pada masa depan telah mendorong bank untuk menyesuaikan strategi bisnis serta melakukan penataan ulang atas jaringan distribusinya.³ Di samping itu, pergeseran tersebut mendorong digitalisasi perbankan, termasuk mendorong digitalisasi aktivitas operasional dan layanan kepada nasabah dengan menyediakan transaksi perbankan melalui media *digital* dan penggunaan perangkat perbankan elektronik dalam upaya peningkatan *customer experience*, dan layanan lainnya.⁴

Hadirnya Layanan Perbankan Digital di Indonesia sedari awal memiliki tujuan untuk mempermudah aktivitas dari para nasabahnya. Pada masa pandemi Covid-19, ketika terdapat serangkaian aturan pembatasan sosial dan

¹ Bagian Umum Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Transformasi Digital Perbankan: Wujudkan Bank Digital*, diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40774> pada 3 Maret 2023 pukul 15.35.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid*

penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah, Layanan Perbankan Digital dijadikan sebagai salah satu solusi karena mampu memberikan fleksibilitas dalam layanan yang memudahkan nasabahnya dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Penggunaan media *digital* di industri perbankan Indonesia telah berkembang pesat, dengan memberikan peluang bagi bank komersial Indonesia untuk meningkatkan skalabilitasnya melalui model bisnis berbasis konektivitas sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Departemen Pengawasan Bank 2 Otoritas Jasa Keuangan Defri Andri menegaskan bahwa hingga saat ini bank-bank yang disebut sebagai Bank Digital di Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai Bank Digital, hanya Bank Umum yang memiliki Layanan Perbankan Digital.⁵ Konsep Layanan Perbankan Digital sudah dikenal dari tahun 2016, dimana Jenius, sebuah platform yang dibentuk oleh PT Bank BTPN, Tbk, berkembang sebagai suatu model bisnis yang cukup baru yang dikenal sebagai Layanan Perbankan Digital.⁶ Selanjutnya, Blu by BCA, LINE Bank (KEB Hana Bank Indonesia), dan MotionBanking (Bank MNC Internasional), dan Digibank (Bank DBS), merupakan beberapa contoh Layanan Perbankan Digital berbentuk aplikasi dari Bank Umum yang telah ada di Indonesia.⁷ Berkembangnya Layanan Perbankan Digital di Indonesia telah menjadi suatu fenomena yang cukup menarik, karena tidak hanya memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam menerima layanan perbankan, namun juga memungkinkan bank komersial yang ada di Indonesia

⁵ Arrijal Rachman, *OJK Sebut Belum Ada Aturan Khusus Bank Digital di Indonesia*, diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1646202/ojk-sebut-belum-ada-aturan-khusus-bank-digital-di-indonesia> pada 15 Maret 2023 pukul 16.48.

⁶ Conney Stephanie, *Daftar Bank Digital di Indonesia*, diakses melalui <https://tekno.kompas.com/read/2021/04/22/10460097/daftar-bank-digital-di-indonesia?page=all>, pada 8 Januari 2023 pukul 17.41.

⁷ Siti Nur Aeni, *10 Bank Digital Ini Paling Dikenal Masyarakat Indonesia*, diakses melalui <https://katadata.co.id/intan/finansial/620bacdf09883/10-bank-digital-ini-paling-dikenal-masyarakat-indonesia> pada 15 Maret 2023 pukul 16.37.

untuk mengembangkan layanan baru di platform *digital* seiring dengan perkembangan teknologi yang ada di dunia.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (selanjutnya disebut sebagai “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018”) mengartikan Layanan Perbankan Digital sebagai:

“Layanan Perbankan Elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*) serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan tetap memperhatikan aspek pengamanan”.

Selanjutnya melihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 menyatakan bahwa Layanan Perbankan Elektronik merupakan “layanan bagi nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik”. Melihat penjelasan di atas maka dapat ditarik bahwa Layanan Perbankan Digital merupakan produk lanjutan dari Layanan Perbankan Elektronik yang telah memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menerima layanan perbankan dengan sedikit atau bahkan tanpa bantuan dari pihak bank, mulai dari melakukan registrasi, pembukaan rekening baru, transaksi perbankan seperti pembayaran, penutupan rekening, hingga penerimaan atas layanan terkait lainnya seperti menerima nasihat keuangan, investasi, transaksi, *e-commerce*, dan lain sebagainya atau dapat disimpulkan bahwa Layanan Perbankan Digital merupakan transaksi perbankan yang dilakukan melalui media elektronik.⁸

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum*, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx> pada 8 Januari 2023 pukul 17.49.

Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang ITE”) merupakan sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Melihat transaksi elektronik yang dilakukan sepenuhnya melalui media elektronik maka dirasa terdapat peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan kemudahan bertransaksi ini. Seiring dengan maraknya perkembangan digitalisasi layanan perbankan, semakin tinggi juga potensi keamanan nasabah untuk diserang oleh peretas. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai “OJK”) kepada CNBC Indonesia, perkembangan digitalisasi di sektor perbankan turut meningkatkan timbulnya risiko terhadap keamanan siber (cyber security) bagi bank.⁹ Tak hanya itu, dua hal lain yang masih sering menghantui digitalisasi perbankan ialah perbaikan manajemen risiko, dan keamanan data nasabah perbankan.¹⁰

Tidak sedikit kasus-kasus kebocoran Data Pribadi pada bank yang berujung kepada kerugian nasabah. Salah satu jenis serangan yang baru-baru ini terjadi di Indonesia bahkan memungkinkan peretas untuk meninggalkan jejak di sistem perbankan dan kemudian menguncinya, dengan tujuan agar para peretas nantinya dapat meminta tebusan kepada bank untuk dapat mengakses kembali sistemnya. Kebocoran data tersebut merupakan salah satu risiko yang dapat terjadi pada bank, seperti pada contohnya yang terjadi pada Bank Jawa Timur (selanjutnya disebut sebagai “Bank Jatim”), ketika database dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan data yang disimpannya

⁹ Monica Wareza, *Awas! 3 Hal ini Rentan Hantui Bank-bank Digital RI*, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211026145711-17-286662/awas-3-masalah-ini-rentan-hantui-bank-bank-digital-ri>, pada 9 Desember 2022 pukul 15.08.

¹⁰ *Ibid.*

diduga bocor.¹¹ Data yang bocor tersebut kemudian dijual di Raid Forums dan terdapat data nasabah di dalamnya yang dijual dengan harga sebesar US\$250 ribu atau Rp 3,5 miliar.¹² Data tersebut dijual oleh *username* bl4ckt0r, yang mana menurut pelaku terdapat data sebesar 378GB berisi 259 *database*, termasuk data sensitif yang meliputi data nasabah, data karyawan, data keuangan pribadi dan lain sebagainya.¹³

Terhadap risiko yang terkandung dalam pelaksanaan perbankan digital ini, tentunya harus dilakukan manajemen risiko guna mencegah terjadinya kebocoran Data Pribadi nasabah. Dengan kata lain, maraknya serangan siber telah mendorong kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan siber melalui penguatan manajemen risiko keamanan siber. Regulator lembaga perbankan di berbagai negara mulai melihat pentingnya penerapan manajemen risiko untuk mengatasi ancaman risiko siber. Terlebih lagi, perbankan merupakan sektor yang menjadi target serangan siber paling tinggi baik secara global maupun di Indonesia.¹⁴ *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) meminta agar seluruh otoritas perbankan di dunia mendorong bank untuk menerapkan dan memaksimalkan manajemen risiko keamanan siber yang efektif.¹⁵ Bank diharapkan memiliki kebijakan manajemen risiko keamanan siber, dan mampu mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespon, serta mengatasi ancaman risiko siber dengan lebih baik agar memiliki ketahanan yang lebih besar terhadap ancaman risiko siber sebagai implementasi manajemen risiko

¹¹ Novina Putri Bestari, *Data Nasabah Bank Jatim Diduga Bocor, Dijual Rp. 3,5 Miliar*, diakses melalui situs <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211022114132-37-285776/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-35-miliar>, pada 9 Desember 2022 pada pukul 18.24.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, “*Consultative Paper: Manajemen Risiko Keamanan Siber Bank Umum*”, 2021, diakses melalui <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/implementasi-basel/Documents/Pages/Consultative-Papers/Consultative%20Paper%20Manajemen%20Risiko%20Keamanan%20Siber%20Bank%20Umum.pdf> pada 10 Desember 2022 pukul 14.28.

¹⁵ *Ibid.*

operasional dan ketahanan operasional bank.¹⁶ Berdasarkan catatan dari *Bank for International Settlements*, otoritas perbankan di beberapa negara telah memiliki kebijakan khusus terkait manajemen risiko keamanan siber.¹⁷ Beberapa langkah yang diterapkan di berbagai negara yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen risiko keamanan siber antara lain mencakup kebijakan terkait pengelolaan keamanan siber, kewajiban penilaian risiko keamanan siber, kewajiban pengujian kerentanan teknologi dan informasi bank, penilaian tingkat maturitas manajemen risiko keamanan siber, dan pelaksanaan pengujian keamanan siber bank.¹⁸ Langkah-langkah tersebut perlu diimplementasikan pada perbankan Indonesia agar bank mampu melakukan mitigasi ancaman risiko keamanan siber.¹⁹ Maka dari itu, penting untuk dikembangkan sarana guna melindungi sistem, bahkan dari risiko terkecil sekalipun.

Risiko keamanan siber adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya insiden di dalam ranah aset dan informasi, atau sumber daya teknologi dan komunikasi serta dampak dari insiden tersebut bagi suatu organisasi. Insiden siber adalah kejadian di ruang siber yang membahayakan keamanan siber dari sistem informasi atau melanggar kebijakan dan prosedur keamanan, baik yang dihasilkan dari aktivitas berbahaya ataupun bukan. Adapun kejahatan siber merupakan perilaku ilegal yang dikendalikan melalui operasi elektronik yang menjadikan sistem keamanan komputer dan data yang diproses sebagai targetnya.²⁰ Dalam memberantas ancaman keamanan siber tersebut, maka manajemen risiko keamanan siber perbankan tentunya memerlukan dasar hukum untuk dapat direalisasikan dan dilaksanakan dengan baik sebagai upaya bank dalam melindungi Data Pribadi milik nasabah.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Melalui latar belakang tersebut, pemerintah Indonesia mengupayakan bentuk perlindungan terhadap Data Pribadi bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang hadir. Salah satu undang-undang yang hadir secara khusus untuk meningkatkan perlindungan terhadap Data Pribadi masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang PDP”). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PDP mengatur bahwa “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”. Selanjutnya, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang PDP menjelaskan terkait salah satu subjek yang diatur dalam peraturan tersebut yaitu pengendali Data Pribadi yang merupakan orang, badan publik, maupun organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama dalam menentukan tujuan serta melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.

Dalam hal pengendali Data Pribadi menggunakan atau memroses maka diperlukan persetujuan yang sah dan secara eksplisit dari subjek Data Pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut perlu disampaikan oleh pengendali Data Pribadi kepada subjek Data Pribadi sesuai dengan ayat Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang PDP. Melalui undang-undang ini ditegaskan bahwa penggunaan Data Pribadi harus didasarkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut, Pasal 65 Undang-Undang PDP lebih tegas menjelaskan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum untuk memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimana hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap subjek Data Pribadi yang bersangkutan. Hal tersebut juga disertai dengan ketentuan pidana bagi pelanggar Pasal 65 Undang-Undang PDP yang diakomodir dalam Pasal 67 Undang-Undang PDP.

Dengan ini, pemerintah Indonesia berharap bahwa masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menghargai Data Pribadi seseorang, karena melalui penyalahgunaan Data Pribadi dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara luas. Hadirnya Undang-Undang PDP bertujuan untuk melindungi Data Pribadi seluruh masyarakat Indonesia secara umum, tanpa spesifik membahas terkait perlindungan Data Pribadi untuk nasabah bank. Oleh karena itu, perlu dianalisis mengenai perlindungan Data Pribadi bagi nasabah Bank Umum yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih spesifik terkait perlindungan Data Pribadi nasabah bank, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Perbankan”). Pasal 40 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpanan dan simpanannya kecuali terkait hal-hal yang dikecualikan oleh undang-undang. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Pasal 40 Undang-Undang Perbankan tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 47 Undang-Undang Perbankan.

Undang-Undang Perbankan dalam hal ini belum mengatur terkait Layanan Perbankan Digital dan tanggung jawab bank atas tindakannya dalam Layanan Perbankan Digital. Namun demikian, tetap perlu diperhatikan terkait ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perbankan yang nantinya akan dilakukan penafsiran sistematis untuk mengetahui bagaimana pengaturan untuk tanggung jawab Bank Umum yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital apabila terjadi kebocoran Data Pribadi nasabah akibat dari kesengajaan maupun kelalaian pihak bank itu sendiri.

Dalam hal Bank Umum menjalankan Layanan Perbankan Digital, tentunya Bank Umum sebagai penyelenggara Layanan Perbankan Digital tidak

hanya terpaku pada Undang-Undang Perbankan, melainkan perlu juga mematuhi peraturan perundang-undangan terkait transaksi elektronik. Undang-Undang ITE menjelaskan beberapa subjek terkait informasi dan transaksi elektronik yang salah satunya merupakan penyelenggara sistem elektronik. Dalam menjalankan jasa perbankan digital tentunya Bank Umum akan menjadi penyelenggara sistem elektronik. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/ atau masyarakat.”

Sebagai penyelenggara sistem elektronik, maka Bank Umum wajib untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik sebagaimana diamanatkan Pasal 15 Undang-Undang ITE. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE juga menjelaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang mana informasi tersebut menyangkut Data Pribadi seseorang, maka perlunya dilakukan atas persetujuan seseorang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selain Undang-Undang ITE, ketentuan terkait perlindungan Data Pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai “Peraturan Pemerintah Sistem dan Transaksi Elektronik”) yang mana Pasal 14 menyebutkan bahwa:

- “(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi meliputi:
- a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi;
 - b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
 - c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik Data Pribadi;

- d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi;
- f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi; dan
- g. pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Bank Umum dalam menjalankan Layanan Perbankan Digital wajib memperhatikan perlindungan Data Pribadi, terutama Data Pribadi Nasabah yang sudah dipercayakan kepada pihak bank. Data Pribadi Nasabah bank menjadi penting karena bank merupakan salah satu sarana yang dipercayakan oleh Nasabah untuk menyimpan tabungan yang ia miliki. Dengan terjadinya kebocoran pribadi maka bukan tidak mungkin pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan Data Pribadi nasabah untuk mengambil keuntungan pribadi dan merugikan nasabah itu sendiri. Dalam hal ini, bukan tidak mungkin pihak-pihak tersebut secara tidak bertanggungjawab menggunakan Data Pribadi nasabah untuk dapat mengakses tabungan nasabah yang terdapat dalam perbankan digital.

Berkenaan dengan manajemen risiko perbankan dan perlindungan terhadap keamanan data nasabah, hal tersebut juga diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 mengatur:

“Bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital, wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa adanya manajemen risiko merupakan persyaratan yang wajib untuk beroperasinya Layanan Perbankan Digital sebagai upaya untuk melindungi bank dan nasabah. Ketentuan mengenai manajemen risiko ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Bab IV Penerapan Manajemen Risiko Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) Bank POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Pengertian dari Manajemen Risiko itu sendiri merupakan suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.²¹ Risiko sering dikatakan sebagai *uncertainty* atau ketidakpastian, yang sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda, tetapi tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif.²² Dengan kata lain, risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan atau merugikan baik bagi perusahaan/lembaga, maupun bagi orang per orang. Esensi dari manajemen risiko itu sendiri merupakan kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan proses yang berkesinambungan, dilakukan selama kegiatan pengelolaan pertahanan dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang dapat membahayakan bank dan nasabah. Manajemen risiko merupakan

²¹ Idroes, Ferry, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 5.

²² Djohanoputro, Bramanto, *Manajemen Risiko Terintegrasi*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2006), hlm. 16.

manajemen yang merencanakan rencana lanjutan dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian agar dapat memaksimalkan pencapaian tujuan.²³ Sehubungan dengan manajemen risiko perbankan, proses manajemen risiko merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat resiko yang terjadi dalam suatu bank. Dalam proses manajemen risiko ini, seluruh bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.

Selain dengan dilakukannya manajemen risiko, prinsip kehati-hatian guna melindungi keamanan Data Pribadi nasabah juga merupakan suatu keharusan dan sangat penting untuk dilaksanakan oleh bank. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital merupakan kewajiban yang sudah melekat sejak bank pertama kali didirikan, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini ditujukan agar bank dapat menghindari kerugian dan tetap menjaga kepentingan nasabah yang memercayakan dana, serta Data Pribadinya kepada bank. Prinsip kehati-hatian bertumpu pada lima pilar, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*.²⁴ Dapat dilihat bahwa prinsip kehati-hatian bank mengharuskan adanya bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab dari pihak bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bank merupakan dua hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kebocoran Data Pribadi nasabah. Kebocoran Data Pribadi nasabah dinilai dapat sangat merugikan bagi bank dan nasabah, karena Data Pribadi ini dapat

²³ Rachmawati, Ineu, *Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Peningkatan Cyber Defense*, Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Agustus 2017, Volume 7 Nomor 2, hlm. 57

²⁴ Abubakar, Lastuti, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia*, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, 2017, diakses melalui <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1157/1151>, pada 9 Januari 2023 pukul 12.51.

disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, kerahasiaan data nasabah merupakan salah satu prinsip dalam sistem keuangan, di mana bank dan lembaga keuangan non-bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah serta simpanan nasabah. Rahasia bank atau *banking secrecy* dikenal di negara manapun yang mempunyai lembaga keuangan. Prinsip kerahasiaan pada lembaga keuangan, merupakan prinsip yang sangat penting, dikarenakan perkembangan dan pertumbuhan suatu lembaga keuangan, sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto, bahwa bagi perbankan, *data privacy management* menjadi suatu hal yang urgen dilaksanakan pada era digital ini.²⁵ Langkah ini dilakukan agar bank semakin kompetitif dan mendapatkan kepercayaan dari nasabah.

Meskipun Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur secara tegas mengenai prinsip kerahasiaan, manajemen risiko dan perlindungan terhadap keamanan data nasabah guna melindungi bank dan nasabah, pada realitanya masih terjadi kebocoran Data Pribadi nasabah yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menjadi salah satu isu sentral dalam industri perbankan.²⁶ Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum mengatur:

“(1) Bank penyelenggara Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan

²⁵ Vendy Yhulia Susanto, *BRI Komitmen Lakukan Perlindungan Data Nasabah*, diakses melalui <https://keuangan.kontan.co.id/news/bri-komitmen-lakukan-perlindungan-data-nasabah/> pada 1 Januari 2023 pukul 22.10.

²⁶ Abdul Rasyid, *Perlindungan Data Nasabah Perbankan*, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/> pada 3 Januari 2023 pukul 10.20.

perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

- (1) Bank penyelenggara Layanan Perbankan Digital wajib memiliki fungsi dan mekanisme penanganan setiap pertanyaan dan/atau pengaduan dari nasabah yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari.
- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa manajemen risiko, prinsip kehati-hatian serta adanya perlindungan terhadap kebocoran data nasabah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap bank. Segala upaya dilakukan oleh pihak bank untuk melindungi data nasabahnya, di antaranya dengan melakukan manajemen risiko perbankan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan bank. Namun demikian, sebagaimana telah dikemukakan di atas, kebocoran data nasabah masih terjadi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Terjadinya kebocoran Data Pribadi nasabah ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban dari pihak bank atas terjadinya kebocoran Data Pribadi nasabah tersebut serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh nasabah terkait kerugian yang didapatkan akibat dari kebocoran Data Pribadi tersebut.

Dalam hal nasabah mendaftarkan diri untuk menjadi nasabah dalam sebuah Layanan Perbankan Digital, hal tersebut dimungkinkan untuk dilakukan secara elektronik. Dengan ini, nasabah hanya perlu menyetujui syarat dan ketentuan yang terdapat dalam laman *platform* perbankan digital pada saat mendaftar. Apabila nasabah telah menyetujui adanya syarat dan ketentuan dari Layanan Perbankan Digital, maka dapat dianggap bahwa suatu kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah telah terbentuk. Syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pihak bank tersebut merupakan perjanjian baku yang mana apabila

nasabah menyetujui syarat dan perjanjian yang ada maka nasabah akan menjadi pihak dari perjanjian tersebut.

Melihat dari penjelasan di atas, maka penulis merasa upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak bank atas kebocoran data yang terjadi adalah dengan mengajukan gugatan perdata. Gugatan perdata yang berlaku dalam hukum positif saat ini merupakan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Dasar hukum terkait wanprestasi dapat dilihat dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Artinya, untuk dapat melakukan gugatan wanprestasi, maka diperlukan adanya perikatan antar para pihak, dan gugatan wanprestasi dapat dilakukan apabila terdapat pihak yang lalai dalam memenuhi perikatan tersebut. Kemudian, gugatan perdata lainnya yang dapat dilakukan selain wanprestasi adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Adapun dasar hukum perbuatan melawan hukum dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

“Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.”

Maka dari itu untuk dapat menggugat dengan perbuatan melawan hukum, pihak yang menggugat perlu membuktikan bahwa terjadi perbuatan melawan hukum oleh pihak lainnya yang dapat dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kemudian adanya kerugian yang dialami oleh pihak yang menggugat, adanya kesalahan dari pihak yang digugat, dan

kerugian pihak yang menggugat tersebut merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang digugat, atau dengan kata lain terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ada.

Melalui permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis merasa perlunya analisis terkait syarat dan ketentuan yang disetujui oleh pihak bank dan nasabah yang nantinya akan dilakukan di bab selanjutnya. Dengan itu, maka penulis dapat menentukan gugatan mana yang dapat diajukan oleh nasabah. Kemudian sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat banyak pengaturan terkait perlindungan Data Pribadi dan perlindungan data nasabah. Namun pengaturan tersebut tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang ITE, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait. Maka dari itu, kepastian hukum terkait bentuk tanggung jawab pihak Bank Umum yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital atas terjadinya kebocoran data nasabah dianggap sangat penting dan perlu diteliti, melalui penafsiran sistematis mengenai bagaimana nasabah dapat meminta pertanggungjawaban pihak bank dalam hal terjadi kebocoran Data Pribadi atas data nasabah yang terdapat dalam Layanan Perbankan Digital.

Atas latar belakang permasalahan yang sudah dikemukakan, dan demi menjawab permasalahan yang sudah disebutkan di atas, maka dirasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut melalui penulisan hukum dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIHAK BANK UMUM YANG MENYELENGGARAKAN LAYANAN
PERBANKAN DIGITAL ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI
NASABAH”**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah saya paparkan di atas, maka dapat saya tarik beberapa rumusan permasalahan terkait topik yang ingin saya bahas lebih lanjut, yaitu antara lain:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Umum yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital atas kebocoran Data Pribadi nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa gugatan yang tepat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila terjadi kebocoran data oleh Bank Umum yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah di atas, yaitu antara lain:

- a. Memahami dan mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk meminta pertanggungjawaban bank atas kebocoran Data Pribadi yang dialami nasabah;
- b. Memahami dan mengkaji tanggung jawab pihak bank dalam melindungi Data Pribadi milik nasabahnya guna mewujudkan Layanan Perbankan Digital yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menjawab kekhawatiran masyarakat saat ini, yaitu antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya, dan pelaku usaha perbankan, khususnya mengenai perlindungan Data Pribadi yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaku usaha perbankan, khususnya perbankan digital mengenai perlindungan terhadap Data Pribadi milik nasabah melalui penerapan manajemen risiko dan perlindungan Data Pribadi nasabah pada bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital.

D. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan gejala, peristiwa maupun kejadian yang saat ini sedang terjadi. Metode deskriptif dilakukan dengan cara menarik perhatian kepada masalah aktual yang sedang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung, sedangkan metode analitis adalah sebuah orientasi untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Dengan ini, maka penelitian dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena aktual mengenai permasalahan yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.²⁷ Bahan kepustakaan primer yang digunakan adalah aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi berupa Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini akan dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan primer, sekunder dan tersier, mengingat dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah teori serta dasar hukum perbankan, dan objek yang diteliti berupa peraturan yang ditemukan adanya kesenjangan dengan praktiknya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu studi yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, antara lain dokumen, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Berikut adalah sumber hukum yang akan digunakan oleh penulis, mencakup sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier antara lain:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.²⁸ Dalam penelitian ini, sumber hukum yang akan digunakan merujuk pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

²⁷ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13-14.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 23.

- c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum;
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK/07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
- l. POJK Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum;
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum; dan

- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- o. Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor PER-03/LAPS-SJK/I/2021 Tentang Peraturan dan Acara Mediasi;
- p. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah; dan
- q. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan bacaan atau bahan literatur yang dapat mendukung sumber hukum primer yang disebutkan diatas. Dengan adanya sumber hukum sekunder dapat membantu penulis untuk lebih memahami dan menganalisis masalah yang dapat muncul terkait topik yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Sumber hukum sekunder yang akan digunakan yaitu antara lain sumber bacaan buku, artikel, jurnal, serta makalah terkait Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum dan perlindungan Data Pribadi milik nasabah.

e. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan yang dapat membantu memberikan petunjuk dan/atau penjelasan terkait sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.²⁹

²⁹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hlm. 12.

E. Rencana Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab dimana pembagian bab tersebut ditujukan agar pembahasan yang dilakukan dapat sistematis dan mudah untuk dipahami, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Teoritis Mengenai Bank Umum Yang Menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital dan Pelindungan Data Pribadi Nasabah, Bab III Tinjauan Teoritis Mengenai Hukum Perikatan, Bab IV Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pihak Bank Yang Menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, dan Bab V Penutup. Adapun isi dari pembagian bab yang dimaksud akan dibahas beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang pemilihan tema penulisan skripsi guna memberikan gambaran mengenai tanggung jawab bank dalam melindungi Data Pribadi nasabah bagi pembaca agar dapat memahami maksud dari penulisan skripsi ini. Pada bab pendahuluan akan meliputi latar belakang penulisan, identifikasi rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK UMUM YANG MENYELENGGARAKAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan teoritis terkait Bank Umum yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital yang mencakup antara lain pengertian bank, prinsip dan asas perbankan, kegiatan usaha bank, sistem Layanan Perbankan Elektronik, sistem

Layanan Perbankan Digital dan risikonya, serta hak dan kewajiban pihak bank dan nasabah. Selain itu, dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai Pelindungan Data Pribadi Nasabah, yang mencakup antara lain kewajiban Bank Umum yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital dalam melindungi Data Pribadi nasabah, pengertian Data Pribadi, pelindungan Data Pribadi nasabah, dan hak nasabah terhadap pelindungan Data Pribadi nasabah.

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERJANJIAN DAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PIHAK BANK UMUM YANG MENYELENGGARAKAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL DENGAN PIHAK NASABAH.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum perikatan, yang mencakup antara lain pengertian dan unsur perjanjian, para pihak yang terkait dalam perjanjian, bentuk perjanjian dalam Layanan Perbankan Digital, bentuk perjanjian elektronik, perjanjian baku dan para pihak yang terkait dalam perjanjian Layanan Perbankan Digital, bagaimana hubungan kontraktual antara pihak Bank dengan pihak Nasabah serta jenis-jenis gugatan yang dapat diajukan.

BAB IV ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK BANK YANG MENYELENGGARAKAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bab ini memuat analisis yuridis terhadap rumusan masalah, yaitu apa saja kewajiban dari Pihak Bank Umum yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital untuk melindungi Data Pribadi Nasabahnya, apa pertanggungjawaban pihak Bank Umum yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital dalam hal terjadinya kebocoran Data Pribadi milik Nasabah menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta apa gugatan yang dapat diajukan oleh Nasabah kepada pihak Bank Umum yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital atas kebocoran Data Pribadinya.

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan akhir dari analisis hukum yang dilakukan, serta berisikan pula saran mengenai apa yang dapat diperbaiki terkait permasalahan yang sudah dibahas berkenaan dengan perlindungan Data Pribadi milik Nasabah.